

PENGANGKATAN/PENETAPAN KEMBALI PPK

2014

KPT KPU SINJAI NO. 011/Kpts/KPU-Kab-025.433299/I/2014, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN KEMBALI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SINJAI UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD DAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf c dan Ayat (2) huruf c UU No. 15 Tahun 2011, Pasal 44 PKPU No. 03 Tahun 2013 dan akuntabilitas keuangan serta efektifitas pelaksanaan pekerjaan tahapan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada KPU Kab. Sinjai perlu ditetapkan dengan keputusan KPU Kab. Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 42 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 11 tahun 2013; PKPU No. 06 Tahun 2008; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012; PKPU No. 18 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU 06 Tahun 2013.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : mengangkat/menetapkan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sinjai Utara Kab. Sinjai atas nama Sdr. BARLIANTA MUHTADIN, S.Pd.I dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dengan masa kerja selama 9 bulan mulai bulan Januari s/d September 2014 dengan rincian yaitu 5 bulan untuk pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, 2 bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran I serta 2 untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran II apabila ada putaran 2.

CATATAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Januari 2014